



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 14/06.04/DPMPTSP/IV/2019

**Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i MAIRITA, S. IP tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "CAHAYA BUNDA"

**Menimbang** : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Memberikan Izin Kepada

Nama	: MAIRITA, S. IP
Alamat	: JL BUDI LUHUR
Nama Yayasan	: <b>PAUD CAHAYA BUNDA</b>
Alamat Yayasan	: JL BUDI LUHUR
Kelurahan/Kecamatan	: Tuah Negeri / Tenayan Raya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: <b>CAHAYA BUNDA</b>
Alamat Sekolah	: JL. BUDI LUHUR
Kelurahan/Kecamatan	: Tuah Negeri / Tenayan Raya
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
No. Akte Notaris	: 31
Tanggal	: 7 Oktober 2011

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **4 April 2019** sampai dengan tanggal **4 April 2022** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 4 April 2019

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PEKANBARU**



**MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si**  
NIP. 19750603 200112 1 003